

**BAB II**

**KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI DALAM PERJANJIAN  
KEAGENAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN**

**2.1. Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi**

Agen asuransi merupakan salah satu bidang profesi yang ada di Indonesia, dengan berkembangnya dunia asuransi di Indonesia, berdasarkan data Statistik hingga tahun 2023 jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi mencapai 220 perusahaan.<sup>25</sup> maka profesi sebagai agen asuransi menjadi salah satu profesi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. dalam perkembangan dunia asuransi, profesi agen asuransi sangat dibutuhkan untuk mendekatkan perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan dunia perasuransian di Indonesia maka dibutuhkan payung hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dunia perasuransian saat ini. Salah satu aspek yang harus diperbarui dalam regulasi yang mengatur tentang perasuransian adalah tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi agen asuransi. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, disebutkan bahwa pengertian agen asuransi adalah *“orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas*

---

<sup>25</sup>Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi, 2021-2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMY/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>, diakses tgl 2 Januari 2025

*nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”*

Agen asuransi merupakan salah satu bagian penting dalam industri asuransi, karena agen asuransi berfungsi sebagai perantara utama antara perusahaan asuransi (prinsipal) dan calon nasabah. Secara umum, agen asuransi adalah individu atau badan hukum yang bertindak atas nama perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi, memberikan informasi terkait produk tersebut, serta membantu calon nasabah memahami manfaat, resiko, dan kewajiban dalam polis asuransi.<sup>26</sup>

Dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, agen asuransi dijelaskan sebagai "Pihak yang bekerja atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi.

Peraturan ini mempertegas bahwa agen bertindak berdasarkan perjanjian kerja sama yang mengatur ruang lingkup tugas dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, agen asuransi hanya dapat melakukan tindakan yang telah disetujui oleh perusahaan asuransi sesuai dengan mandat yang diberikan.

---

<sup>26</sup>Muhammad Fauzan, Peran Agen Asuransi di Era Digital Dalam Pemasaran Produk Asuransi, *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi Vol.4 (2)*, hal 4389-4396

Selain itu, menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi didefinisikan sebagai: “Orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam rangka memasarkan produk asuransi”.

Definisi ini menegaskan bahwa agen asuransi memiliki hubungan hukum langsung dengan perusahaan asuransi, bukan dengan nasabah. Peran agen dalam hukum ini lebih difokuskan pada pemasaran produk dan mewakili perusahaan dalam berinteraksi dengan nasabah. Namun, agen tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis atas nama perusahaan asuransi, misalnya menyetujui klaim atau menetapkan premi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi adalah hubungan hukum kontraktual yang diwujudkan dalam suatu perjanjian kuasa berupa perjanjian keagenan.<sup>27</sup> perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang dimana isi dari perjanjian keagenan meliputi hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak. Secara garis besar agen asuransi yang telah menandatangani perjanjian agen asuransi diberikan kewenangan oleh perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk asuransi dari perusahaan asuransi.

---

<sup>27</sup>Rosida Diani, Karakteristik Perjanjian Keagenan Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Tri Pantang* Vol.7 No. (1) 2021, hal 4

Perjanjian termasuk dalam hukum perdata, maka dari itu sah atau tidaknya suatu perjanjian harus didasarkan pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW), atau biasa disebut dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata). terdapat empat syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata), yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, perikatan mengatur suatu pokok persoalan tertentu, dan mengatur suatu sebab yang tidak terlarang. Saat ini di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perasuransian adalah Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Dalam praktik kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak principal dan agen, dimana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dan agennya dapat berupa perwakilan, di mana agen bertindak untuk dan atas nama principal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.<sup>28</sup> Hubungan antara prinsipal dan agen dapat berupa jual beli biasa di mana agen bertindak untuk dirinya sendiri. Hasil penelitian tim naskah akademis badan pembinaan hukum nasional menunjukkan bahwa dalam praktik, para agen dalam memperoleh

<sup>28</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016 hal. 45

barang dari prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara memperoleh kuasa untuk menjual.<sup>29</sup>Pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang perasuransian Pasal 1 ayat (28) menjelaskan *“agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”*.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa agen asuransi orang yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dalam hal memasarkan produk asuransi. Yang berarti agen asuransi bertindak atas kuasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Hubungan keagenan merupakan sebuah hubungan konsensual yang dibuat dengan kontrak atau hukum di mana satu pihak yaitu perusahaan memberikan kewenangan untuk pihak lain dalam hal ini adalah agen untuk bertindak atas nama dan dibawah kendali perusahaan untuk dapat berurusan dengan pihak ketiga. Hubungan keagenan merupakan hubungan kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada agennya dan tindakan serta perbuatan dari seorang agen yang berhubungan dengan pihak ketiga mengikat perusahaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm.41

<sup>30</sup>Agency agreement, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/agency>. diakses 14 february 2018 pukul 21.30 WIB

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha asuransi, untuk memasarkan produk yang bergerak dalam bidang asuransi maka pihak perusahaan asuransi jiwa di dominasi oleh pihak pembantu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan yang dalam hal ini adalah agen asuransi. Agen Asuransi jiwa ini adalah setiap orang atau siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari nasabah dari perusahaan asuransi tersebut. Oleh karena itu, agen dalam perusahaan asuransi jiwa merupakan ujung tombak perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang ada pada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya serta perkembangan usahanya. Dalam hal ini untuk menjaga hubungan antara agen dengan perusahaan asuransi diikat atau diatasi serta ditentukan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama "Perjanjian Keagenan", perjanjian tersebut dibuat oleh pihak perusahaan asuransi jiwa, dengan perjanjian yang berbentuk Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku yang telah disediakan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa yaitu dikeluarkan oleh departemen Keagenan pada suatu perusahaan asuransi jiwa, jadi pihak agen hanya menerima dan menyetujui apa yang telah dibuat oleh Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa terutama mengenai klausul-klausul yang telah ditetapkan dan ditentukan sendiri oleh Perusahaan.

Perjanjian keagenan merupakan bukti otentik hubungan antara perusahaan dengan agen dalam hal kerjasama. Perjanjian keagenan dibuat dalam bentuk tertulis dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa antara perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa dengan agen asuransi sebagai penerima kuasa. Dasar hukum perjanjian-perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yakni pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya kontrak, maka perjanjian ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *"Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum"*.

Dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Hal ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang akan disepakati namun substansi dari suatu perjanjian juga tidak boleh melanggar undang - undang.<sup>31</sup> asas ini menganut sistem terbuka, berbeda dengan sistem tertutup sebagaimana yang ada dalam buku II KUHPerdata. dengan kebebasan berkontrak seseorang mungkin saja para pihak menciptakan sendiri ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penyimpangan ini boleh sepanjang tidak bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat dua kelompok hukum

---

<sup>31</sup>Subekti, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hal.13

ditinjau dari sifatnya, yaitu hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan bersifat melengkapi (*aanvullend recht*). Meskipun ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara pada umumnya bersifat melengkapi, tetapi tidak berarti tidak ada yang bersifat memaksa. Ini bisa dilihat misalnya dalam Pasal 1335 KUHPerdara, tetapi memang sebagian besar ketentuan dalam Buku III KUHPerdara bersifat melengkapi, dan inilah yang dapat disimpangi oleh para pihak, walaupun terbatas yang bersifat pokok, sedangkan yang lain diserahkan kepada undang-undang. Namun, dalam praktik sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak agen harus menerima persyaratan persyaratan yang diberikan oleh perusahaan secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, sehingga pihak agen yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak perusahaan terikat dengan formulir kontrak yang telah disediakan pihak perusahaan. Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah pihak perusahaan dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya. Oleh karena itu, untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut. Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, keagenan dan distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan

mitra kerja utamanya, pengecer (*retailer*) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai agen/distributor maka kedudukan agen berada ditengah-tengah antara produsen dan konsumen.<sup>32</sup> Fungsi utama agen asuransi adalah menjembatani kepentingan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dalam praktiknya, agen asuransi memiliki beberapa tugas, antara lain:

1. Agen bertugas untuk menawarkan produk asuransi kepada calon nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Agen bertanggung jawab menjelaskan manfaat, risiko, serta ketentuan dalam polis asuransi kepada calon nasabah agar mereka memahami hak dan kewajibannya.
3. Agen dapat membantu calon nasabah dalam proses pengajuan aplikasi, pembayaran premi, hingga klaim asuransi.

Peranan agen sebagai “pintu keluar” barang dan jasa menuju konsumen menyebabkan agen mempunyai hubungan hukum yang dengan prinsipal. Pola hubungan hukum ini dapat berupa pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata. Perjanjian keagenan dapat digolongkan ke dalam perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*). *Lastgeving* adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan

---

<sup>32</sup>P.susilo, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor*, Prenada Media Group 2002, Jakarta, hal.5

perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.<sup>33</sup> Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) Pasal 1792 yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu *“suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”*.

Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh agen harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian secara tidak langsung berlaku Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dasar hukum dari perjanjian keagenan adalah asas kebebasan berkontrak dalam buku III KUHPerdata yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Buku III. Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa principal. Agen bukan karyawan dari principal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk principal, diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dengan principal.

<sup>33</sup>Ezra Ridel Moniung, Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum Vol III (1)*, 2015, hal. 127

Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang principal. Perjanjian keagenan yang mengatur hubungan keagenan dengan principal tidak diatur secara khusus dalam BW. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam BW berlaku pula untuk perjanjian keagenan. Menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian kuasa, ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturan-peraturan khusus. Hubungan keagenan adalah hubungan perwakilan karena apa yang dilakukan oleh agen merupakan representasi dari apa yang hendak dilakukan oleh principal. Karakteristik hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apa yang menjadi hak agen di satu sisi akan menjadi kewajiban principal di sisi lain, dan apa yang menjadi kewajiban agen secara otomatis pula akan menjadi hak principal pada ujung yang lain. Agen dalam kegiatannya bertindak mewakili principalnya berdasarkan pemberian kuasa maka hubungan antara agen dengan principal, sifatnya tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan, yang penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata untuk memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah dari majikan, di mana hal demikian itu tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan principal.

Hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada perjanjian keagenan.

Dalam perjanjian ini, agen bertindak sebagai perantara yang mewakili perusahaan asuransi dalam menawarkan dan memasarkan produk asuransi kepada calon tertanggung. Peran agen diatur oleh regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan aturan pelaksanaannya, serta kontrak kerja atau kontrak keagenan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, hubungan hukum tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tanggung jawab agen dalam mewakili perusahaan.

Secara prinsip, agen asuransi tidak bertindak sebagai pegawai perusahaan asuransi, melainkan sebagai pihak independen. Namun, agen wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi dan regulasi yang berlaku. Agen harus bertindak dengan itikad baik, jujur, dan menjaga kepentingan perusahaan serta calon tertanggung. Hal ini mencakup kewajiban agen untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi, serta memastikan bahwa calon tertanggung memahami risiko dan manfaat dari produk yang ditawarkan.

Menurut yahya harahap jenis kuasa dibedakan menjadi empat yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa dan kuasa perantara, dalam hubungan antara agen asuransi dan perusahaan asuransi terdapat perjanjian keagenan yang mengikat agen maupun perusahaan asuransi, di sisi lain

perjanjian keagenan termasuk jenis kuasa perantara<sup>34</sup>. Kuasa perantara didasarkan pada pasal 1792 KUH Perdata, dan 62 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikenal dengan agen perdagangan (*Commercial agency*) atau makelar. sedangkan hal - hal yang dapat dilakukan oleh seorang agen atau makelar telah dicantumkan dalam pasal 64 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu yang berbunyi “ Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya”.

Dalam hal ini, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pemberi perintah (*principal*) kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam hal yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada Principal, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan.<sup>35</sup>

Dalam praktiknya, hubungan hukum ini juga mencakup kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan pelatihan, lisensi, dan dukungan kepada agen. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap agen asuransi harus memiliki sertifikasi profesi yang sesuai, yang

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 40

<sup>35</sup>Ibid. hal. 8

biasanya difasilitasi oleh perusahaan asuransi atau asosiasi profesi terkait. Selain itu, perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa agen yang ditunjuk berkompeten dan mematuhi kode etik serta regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pemasaran produk asuransi.

Di sisi lain, agen asuransi memiliki hak atas komisi atau remunerasi yang diberikan berdasarkan premi asuransi yang berhasil dihimpun. Hak-hak ini diatur dalam perjanjian keagenan, yang biasanya mencakup mekanisme pembayaran komisi, jangka waktu pembayaran, serta kondisi tertentu yang dapat memengaruhi besaran komisi. Selain itu, perusahaan asuransi dapat memberlakukan sanksi atau penghentian hubungan keagenan jika agen melanggar ketentuan dalam perjanjian atau regulasi.

Hubungan hukum ini juga melibatkan aspek perlindungan konsumen. Agen asuransi berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak calon tertanggung dilindungi, terutama dalam memberikan informasi yang benar dan membantu proses klaim. Regulasi mewajibkan agen untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti mis-selling atau penyampaian informasi yang tidak akurat. Jika terjadi pelanggaran oleh agen, perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa juga dapat bertanggung jawab secara hukum, tergantung pada tingkat kelalaian yang terjadi.

Secara keseluruhan, hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi bersifat kompleks, melibatkan aspek-aspek kontraktual. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan kepatuhan terhadap aturan

hukum yang berlaku. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan hubungan ini dapat berjalan harmonis, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen sebagai penerima layanan asuransi.

## **2.2. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa.**

Dalam hukum perdata, penerima kuasa adalah pihak yang diberiwewenang oleh pemberi kuasa untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu. Hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1792 hingga Pasal 1819. Hubungan hukum ini bersifat konsensual, artinya terbentuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa memerlukan formalitas khusus kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang.

### **2.2.1. Hak Agen Sebagai Penerima Kuasa**

#### **1. Hak untuk Melaksanakan Tindakan Hukum**

Penerima kuasa memiliki hak untuk melaksanakan tindakan hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian kuasa. Hak ini bersifat terbatas pada ruang lingkup dan jenis tindakan hukum yang telah disepakati, sesuai dengan Pasal 1795 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa harus bertindak dalam batas-batas kuasa yang diberikan. Hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu adalah inti dari perjanjian kuasa yang memberikan penerima kuasa kewenangan bertindak atas nama pemberi kuasa. Hak ini harus dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab, itikad baik, dan mematuhi batas-batas hukum serta kesepakatan yang telah ditentukan. Jika dilakukan dengan benar, hak ini menjadi instrumen penting dalam mempermudah berbagai tindakan hukum, baik dalam transaksi bisnis, pengurusan administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Dalam hal pemasaran produk asuransi agen asuransi sebagai pihak yang menerima kuasa dari perusahaan asuransi berhak untuk memasarkan produk asuransi. Selain itu dalam memasarkan produk asuransi agen asuransi juga berhak untuk menggunakan identitas perusahaan sepanjang tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebelum memasarkan produk asuransi agen asuransi juga berhak mendapatkan informasi terkait produk yang akan dipasarkan dari pemberi kuasa atau perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi terkait produk dan Peraturan perusahaan.

## **2. Hak atas komisi agen**

Dalam setiap transaksi yang berhasil dilakukan oleh agen, maka agen asuransi berhak menerima komisi sesuai dengan ketentuan kontrak dalam perjanjian keagenan. Komisi ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung, baik untuk polis baru maupun perpanjangan polis. Besaran dan mekanisme pembayaran komisi

diatur dalam perjanjian antara agen dan perusahaan asuransi, yang juga tunduk pada regulasi yang berlaku.

Hak atas komisi merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi. Komisi tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial, tetapi juga sebagai insentif yang mendorong agen untuk bekerja secara profesional dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Dengan memahami hak atas komisi secara menyeluruh, agen dapat memastikan bahwa hubungan kerjanya dengan perusahaan berlangsung adil dan transparan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

### **3. Hak atas perlindungan hukum**

Agan asuransi berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pemasarannya, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi. Perlindungan ini mencakup hak untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum perusahaan yang tidak diketahui agen, serta hak untuk dilindungi dari tindakan pihak ketiga yang merugikan agen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan dukungan hukum kepada agen jika mereka menghadapi permasalahan hukum terkait pemasaran produk.

### 2.2.2. Kewajiban Agen Sebagai Penerima Kuasa

Kewajiban agen asuransi sebagai penerima kuasa merupakan hal mendasar yang mengatur hubungan antara agen asuransi dan perusahaan asuransi. Kewajiban ini bersumber dari perjanjian keagenan, hukum perdata, dan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agen wajib melaksanakan kuasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme. Tugas agen tidak hanya sebatas memasarkan produk asuransi, tetapi juga memastikan bahwa tindakannya selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan dan nasabah. Prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan dalam hubungan hukum antara agen, perusahaan, dan nasabah.

Agen asuransi memiliki kewajiban untuk memasarkan produk asuransi secara jujur dan transparan. Mereka harus memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada calon nasabah tentang manfaat, risiko, syarat, serta ketentuan polis asuransi. Agen asuransi tidak boleh menyesatkan calon nasabah dengan informasi yang salah atau berlebihan demi mencapai target penjualan.

Agen asuransi wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, ini mencakup kepatuhan terhadap UU Perasuransian, regulasi OJK, dan

kode etik profesi. Agen asuransi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki lisensi resmi untuk berpraktik, seperti sertifikat dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atau lembaga terkait lainnya.

Agen asuransi wajib mengutamakan kepentingan nasabah dalam setiap tindakan. Ini berarti mereka harus membantu nasabah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan saran yang objektif, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil nasabah berdasarkan informasi yang memadai. Agen asuransi wajib mengutamakan kepentingan nasabah dalam setiap tindakan. Ini berarti mereka harus membantu nasabah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan saran yang objektif, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil nasabah berdasarkan informasi yang memadai. Dalam kasus terjadi sengketa, agen harus memfasilitasi penyelesaian secara adil.

Kewajiban agen asuransi tidak berhenti setelah polis terjual, mereka juga harus memberikan layanan purna jual, seperti membantu nasabah dalam memahami ketentuan polis, mengelola pembayaran premi, serta mendampingi proses klaim. Kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa nasabah merasa terlayani dan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan asuransi.

Agen asuransi bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan kuasa. Jika terjadi kesalahan, seperti

memberikan informasi yang salah atau lalai dalam melaksanakan tugas, agen harus bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi dapat meminta ganti rugi atau menjatuhkan sanksi kepada agen yang melanggar kewajiban ini.

Kewajiban agen asuransi sebagai penerima kuasa merupakan komponen penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan profesional antara agen, perusahaan asuransi, dan nasabah. Dengan memenuhi kewajiban ini, agen dapat memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi positif terhadap reputasi perusahaan sekaligus melindungi hak-hak nasabah. Selain itu, pemenuhan kewajiban ini juga berperan dalam menciptakan industri asuransi yang lebih transparan, adil, dan terpercaya.

### **2.2.3. Hak Perusahaan Sebagai Pemberi Kuasa**

Sebagai pemberi kuasa, perusahaan memiliki hak-hak tertentu yang mendukung pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan agen, selain itu hak perusahaan asuransi selaku pemberi kuasa diberikan untuk memastikan bahwa hubungan hukum ini berjalan efektif dan mematuhi hukum. Perusahaan asuransi memiliki hak untuk memberikan instruksi kepada agen terkait cara pemasaran produk asuransi, metode komunikasi dengan calon nasabah, dan prosedur yang harus diikuti. Instruksi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan pedoman perusahaan dan menjaga citra perusahaan.

Dalam perjanjian keagenan antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi, yang mana perusahaan asuransi berhak untuk menahan komisi agensecara sepihak jika agen tersebut melanggar ketentuan dalam perjanjian keagenan, perusahaan asuransi memiliki hak untuk menahan atau membatalkan pembayaran komisi. Misalnya, jika ditemukan bahwa agen melakukan mis-selling atau tindakan melawan hukum lainnya, perusahaan dapat memutuskan untuk menunda pembayaran komisi hingga masalah diselesaikan.

Perusahaan asuransi berhak menarik kembali kuasa yang diberikan kepada agen jika ditemukan pelanggaran serius atau ketidaksesuaian dengan kontrak. Penarikan kuasa ini biasanya dilakukan melalui mekanisme penghentian perjanjian keagenan, baik secara sepihak maupun melalui persetujuan bersama.

#### **2.2.4. Kewajiban Perusahaan Asuransi Sebagai Pemberi Kuasa**

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan kuasa kepada agen dalam bentuk yang jelas, tertulis, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kuasa ini biasanya dituangkan dalam perjanjian keagenan yang mencakup tugas, tanggung jawab, serta batas kewenangan agen. Perusahaan harus memastikan bahwa lingkup kuasa yang diberikan tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan, agen, dan

nasabah. Selain itu, perjanjian ini harus memuat detail mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan memberikan kuasa yang jelas, perusahaan melindungi dirinya dari resiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan agen.

Sebagai pemberi kuasa, perusahaan asuransi wajib memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada agen asuransi. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang produk asuransi, aturan hukum, kode etik, dan prosedur penjualan. Dukungan yang diberikan dapat berupa akses ke materi pemasaran, sistem teknologi informasi, dan bantuan teknis dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan nasabah. Pelatihan yang memadai memastikan bahwa agen mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan. Jika perusahaan gagal memberikan pelatihan, agen dapat melakukan kesalahan yang berpotensi merugikan nasabah, perusahaan, dan dirinya sendiri.

Perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyediakan informasi produk yang akurat dan lengkap kepada agen asuransi. Informasi ini mencakup manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, serta biaya yang terkait dengan produk asuransi. Dengan informasi yang jelas, agen dapat menyampaikan penawaran secara transparan kepada nasabah. Perusahaan juga harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk

menghindari potensi gugatan hukum. Jika informasi yang disampaikan perusahaan menyesatkan, tanggung jawab utama ada pada perusahaan, meskipun agen yang menyampaikannya kepada nasabah.

### 2.3. Pertanggungjawaban Perdata Agen Asuransi

Agen asuransi merupakan perpanjangan tangan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah. Hubungan antara agen dan perusahaan asuransi diatur dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian keagenan, dalam hal ini agen bertindak sebagai penerima kuasa yang melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa (perusahaan asuransi). Namun, agen asuransi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir mengenai polis atau klaim, kecuali dalam batas yang diatur oleh perjanjian.

Tanggung jawab agen asuransi diatur dalam perjanjian keagenan, yang mengikat agen untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesional. Sebagai penerima kuasa, agen wajib mematuhi batas kewenangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Adapun tanggung jawab agen asuransi yang diatur dalam perjanjian keagenan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada nasabah tentang produk yang ditawarkan. Selain itu, agen harus menjaga integritas dan reputasi perusahaan asuransi yang diwakilinya. Dalam melaksanakan tugasnya, agen tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah maupun

perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum, etika, dan profesionalisme dalam industri asuransi

Dalam hukum acara perdata, seseorang atau badan hukum dapat dijadikan sebagai turut tergugat jika pihak tersebut memiliki hubungan dengan pokok sengketa atau tindakannya relevan terhadap kasus yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 HIR/143 RBg, yang memungkinkan lebih dari satu pihak ditarik ke dalam satu perkara jika terdapat hubungan kepentingan.

Agen dapat dijadikan turut tergugat jika tindakannya menimbulkan kerugian terhadap nasabah, misalnya:

Memberikan informasi yang keliru atau menyesatkan, Tidak menyampaikan permohonan polis atau klaim nasabah kepada perusahaan. Agen asuransi hanya dapat dimintai tanggung jawab sepanjang tindakannya melanggar hukum, perjanjian, atau bertentangan dengan batas kewenangan yang diberikan. Jika agen bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka tanggung jawab utama tetap berada pada perusahaan sebagai pemberi kuasa, karena agen hanyalah pelaksana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata tentang pemberian kuasa.

Agen asuransi tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan nasabah dalam hal hak dan kewajiban yang timbul dari polis asuransi. Hubungan hukum tersebut secara eksklusif ada antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung berdasarkan

kontrak asuransi. Sebagai perantara, agen asuransi tidak memiliki kapasitas untuk mengikat perusahaan dalam hal-hal yang berada di luar lingkup kuasanya. Dengan demikian, jika terjadi wanprestasi atas polis, agen asuransi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban perdata oleh nasabah karena ia bukan pihak dalam perjanjian asuransi.

Pertanggung jawaban agen asuransi dalam gugatan wanprestasi bergantung pada sejauh mana ia bertindak dalam lingkup kewenangannya. Jika agen bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan yang memikul tanggung jawab atas kerugian nasabah. Namun, jika agen bertindak di luar kewenangannya, seperti menjanjikan manfaat yang tidak sesuai dengan polis, ia dapat dimintai tanggung jawab pribadi. Dalam situasi ini, agen mungkin diwajibkan untuk memberikan ganti rugi secara langsung kepada nasabah. Sebaliknya, jika gugatan didasarkan pada kebijakan perusahaan yang disalahpahami oleh nasabah, agen dapat bebas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi agen untuk mendokumentasikan semua tindakannya sebagai bukti dalam kasus hukum. Dengan memahami batas tanggung jawabnya, agen dapat melindungi dirinya dari resiko hukum.

Sebagai pemberi kuasa, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas tindakan agen selama agen bertindak dalam lingkup kewenangannya. Ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Jika agen melakukan tindakan yang merugikan

nasabah, seperti memberikan informasi yang salah, tanggung jawab tetap berada pada perusahaan sebagai pemberi kuasa, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugasnya sebagai agen. Dengan demikian, agen tidak dapat dijadikan pihak turut tergugat dalam sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi dan nasabah.

Namun, jika agen asuransi bertindak diluar kuasa atau melakukan tindakan yang tidak sah, seperti penipuan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah memutuskan bahwa agen asuransi tidak dapat dijadikan pihak turut tergugat dalam gugatan wanprestasi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan agen hanya menjalankan instruksi perusahaan dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan nasabah. Preseden ini memperkuat posisi hukum agen sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab langsung kepada nasabah, kecuali dalam kasus tertentu di mana agen terbukti melakukan pelanggaran hukum secara pribadi.

Dalam sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi, agen dapat berperan sebagai saksi yang memberikan keterangan terkait proses pemasaran atau penjelasan produk asuransi. Namun, statusnya tetap sebagai penerimakuasa, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum kepada nasabah. Perannya sebagai saksi membantu pengadilan memahami konteks tindakan yang dilakukan tanpa menjadikannya pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Nasabah membeli produk asuransi berdasarkan kepercayaan kepada perusahaan asuransi, bukan kepada agen secara individu. Oleh karena itu, tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kontrak asuransi berada pada perusahaan. Prinsip ini menegaskan bahwa agen hanyalah representasi perusahaan dalam menjalankan tugas pemasaran, tanpa tanggung jawab langsung kepada nasabah.

#### 2.4. Definisi dan Konsep Keagenan

Keagenan adalah suatu hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi antara dua belah pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian, yaitu salah satu pihak dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan prinsipal dengan syarat bahwa prinsipal (pemilik) tetap mempunyai hak untuk mengawasi agen mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Secara sederhana dikatakan bahwa keagenan merupakan hubungan hukum yang terjadi ketika seseorang atau suatu pihak (agen) diberi kuasa atau wewenang oleh pihak lain (prinsipal) bertindak mewakili kepentingan prinsipal tersebut. Hubungan ini biasanya terjadi atas dasar perjanjian keagenan, dimana hak dan kewajiban antara agen dan prinsipal diatur secara rinci. Dalam konteks hukum Indonesia, keagenan diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUHPerdata, yang mengatur mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*).<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hal.47

Keagenan lahir dari kebutuhan untuk memungkinkan prinsipal melaksanakan kewajibannya atau mencapai tujuan bisnisnya melalui agen sebagai kepanjangan tangannya. Konsep dasar ini memberikan kebebasan bagi prinsipal untuk memperluas jangkauan tindakannya tanpa harus terlibat langsung dalam setiap kegiatan. Prinsipal memberikan wewenang tertentu kepada agen, yang kemudian bertindak seolah-olah adalah prinsipal, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>37</sup>

Keagenan memiliki tiga elemen utama, yaitu prinsipal, agen, dan pihak ketiga. Prinsipal adalah pihak yang memberi kuasa kepada agen untuk bertindak atas namanya. Agen adalah pihak yang menerima kuasa tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari prinsipal sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, pihak ketiga adalah entitas atau individu yang berinteraksi dengan agen atas dasar kepercayaan bahwa agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal.<sup>38</sup> Hubungan antara ketiga pihak ini menciptakan dinamika yang unik dalam hukum keagenan.

Secara normatif, keagenan di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen hukum, termasuk KUH Perdata dan Undang-Undang terkait. Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan kuasa sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan kekuasaan kepada pihak lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atas nama pemberi kuasa. Dalam praktiknya,

---

<sup>37</sup>Ishaq, M, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 60

<sup>38</sup>Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2019, hal.55

prinsip keagenan sering diperluas melalui regulasi khusus, seperti di bidang jasa asuransi, yang diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Kepercayaan menjadi elemen fundamental dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Agen memiliki kewajiban fidusia untuk bertindak dengan loyalitas, transparansi, dan untuk kepentingan prinsipal. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi agen, seperti gugatan ganti rugi atau penghentian perjanjian keagenan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan keagenan tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga moral.<sup>39</sup>

Keagenan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ruang lingkup kewenangan agen. Salah satu klasifikasi yang umum adalah agen umum dan agen khusus. Agen umum diberi wewenang untuk menjalankan berbagai jenis aktivitas atas nama prinsipal, sedangkan agen khusus hanya diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks asuransi, agen asuransi seringkali termasuk dalam kategori agen khusus karena mereka hanya diberi kewenangan untuk memasarkan produk asuransi tertentu.<sup>40</sup>

Agen asuransi hanya dapat bertindak dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh prinsipal selaku perusahaan asuransi. Apabila agen

---

<sup>39</sup>Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal 116

<sup>40</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 67

melampaui kewenangan tersebut, tindakannya dianggap berada di luar lingkup perjanjian keagenan, kecuali jika prinsipal memberikan ratifikasi atas tindakan tersebut. Dalam hal ini, penting bagi agen untuk memahami secara jelas ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk menghindari potensi sengketa dengan prinsipal.<sup>41</sup>

Keagenan memiliki peran penting dalam ekonomi modern karena memungkinkan perusahaan atau individu untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih luas jangkauannya. Dalam industri asuransi, keagenan menjadi elemen kunci yang memungkinkan perusahaan asuransi menjangkau pasar yang lebih luas melalui perantara yang memiliki pengetahuan langsung tentang kebutuhan konsumen. Peran agen tidak hanya terbatas pada pemasaran tetapi juga mencakup edukasi kepada masyarakat tentang manfaat produk asuransi.<sup>42</sup>

Perjanjian keagenan dalam industri asuransi adalah suatu kesepakatan antara perusahaan asuransi sebagai prinsipal dan agen asuransi sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memasarkan produk asuransi kepada calon nasabah. Dalam hubungan ini, agen bertindak atas nama perusahaan asuransi untuk melakukan promosi, penjualan, dan pelayanan kepada nasabah, dengan tetap tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian keagenan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

---

<sup>41</sup>Ali, A., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 60

<sup>42</sup>Nugroho, A, *Manajemen Pemasaran Asuransi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018 hal.87

69/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, agen asuransi berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan konsumen. Perjanjian keagenan dalam industri asuransi merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi sebagai prinsipal dan agen asuransi sebagai perwakilan atau bertindak memasarkan produk asuransi. Hubungan ini bersifat kontraktual, yang berarti agen harus bertindak untuk kepentingan prinsipal. Perjanjian ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memberikan kepastian hukum.

Dalam perjanjian keagenan asuransi, terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Pertama, adanya subjek hukum, yaitu perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa dan agen asuransi sebagai penerima kuasa. Kedua, objek perjanjian yang meliputi penjualan produk asuransi dan pelayanan kepada nasabah. Ketiga, adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, termasuk besaran komisi yang diterima agen dan kewajiban agen untuk mematuhi kode etik dalam melakukan pemasaran.

Perjanjian keagenan dalam asuransi umumnya berbentuk perjanjian tertulis, sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi perselisihan. Perjanjian ini biasanya memuat klausul-klausul penting, seperti ruang lingkup tugas agen, durasi keagenan, mekanisme pembayaran komisi, dan prosedur penghentian hubungan keagenan. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal

tertentu, dan sebab yang halal. Sebagian besar perjanjian keagenan dalam asuransi berbentuk tertulis untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian lisan. Dalam penelitian ini juga menggaris bawahi pentingnya menyertakan klausul tentang penghentian hubungan kerja untuk mengantisipasi perselisihan.<sup>43</sup>

Agen asuransi memiliki kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam perjanjian keagenan. Kewenangan ini mencakup penjualan produk, pengumpulan premi dari nasabah, serta pemberian informasi terkait polis asuransi dengan persetujuan dari perusahaan asuransi. Namun, agen asuransi tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, seperti menentukan kebijakan underwriting, besaran premi atau klaim asuransi. Batasan kewenangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi industri. Batasan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa agen asuransi tetap mematuhi kebijakan prinsipal.

Agen asuransi memiliki hak untuk menerima komisi atas setiap produk yang berhasil dijual, beserta bonus atau insentif berdasarkan kinerja. Di sisi lain, agen asuransi juga memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, memberikan informasi yang benar kepada nasabah, dan mematuhi peraturan serta kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan keagenan atau sanksi dari regulator.

---

<sup>43</sup>Fanisya Fazri., Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jemsi : *Jurnal Ekonomi Manajemen system Informasi Vol. 2(6)*, 2021,hal 321-335.

Disimpulkan bahwa agen asuransi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan asuransi. Pelanggaran kewajiban ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi agen.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum dalam hubungan keagenan asuransi diatur dalam POJK dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Peraturan ini menjamin hak-hak agen, seperti pembayaran komisi secara tepat waktu dan larangan praktik pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang sah. Selain itu, agen juga memiliki akses mekanisme dalam menyelesaikan sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) jika terjadi konflik dengan perusahaan asuransi (Widjaja, 2000). Perlindungan ini dianggap esensial untuk menciptakan hubungan yang adil antara agen asuransi dan perusahaan asuransi.

Dalam POJK, diatur bahwa agen asuransi perorangan harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa agen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memasarkan produk asuransi secara profesional. Tanpa sertifikat ini, agen tidak diizinkan untuk beroperasi, sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 69/POJK.05/2016. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa agen memiliki pengetahuan teknis

---

<sup>44</sup>Anggraini, R. (2020). Peranan Agen Asuransi dalam Peningkatan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17 No.(2), 203-217.

dan etika profesional yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Hubungan hukum antara agen dan prinsipal dalam industri asuransi bersifat kontraktual, di mana agen bertindak sebagai perwakilan perusahaan, tetapi tetap berdiri sebagai entitas yang terpisah. Meskipun demikian, dalam beberapa aspek, agen asuransi juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak ketiga, yaitu nasabah, terutama dalam hal memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang produk asuransi.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara agen dan perusahaan asuransi. Konflik ini biasanya berkisar pada pembayaran komisi, penolakan klaim oleh perusahaan, atau dugaan pelanggaran kode etik oleh agen asuransi. Untuk menghindari konflik, perjanjian keagenan harus dibuat secara jelas, mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun melalui lembaga mediasi asuransi.

Perjanjian keagenan memiliki peran strategis dalam pengembangan industri asuransi. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan adil, hubungan antara perusahaan asuransi dan agen asuransi dapat terjalin dengan baik, sehingga mendorong peningkatan pemasaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Regulasi yang memadai terhadap perjanjian ini juga membantu menciptakan

## **2.5. Kedudukan Hukum Agen Asuransi**

Agen asuransi PT. Prudential Life Assurance memiliki peran penting sebagai perantara dalam memasarkan produk asuransi kepada calon nasabah.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian keagenan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini menjadi dasar hukum hubungan kerja antara agen dan perusahaan asuransi, tetapi seringkali terdapat dominasi prinsipal dalam penyusunannya.<sup>45</sup>

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi sering kali memasukkan klausul dalam perjanjian keagenan yang mewajibkan agen menanggung risiko finansial, seperti pengembalian komisi jika nasabah membatalkan polis. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan kesepakatan yang adil dalam kontrak.<sup>46</sup> Asas keadilan merupakan salah satu pilar penting dalam hukum perjanjian, berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian diperlakukan secara adil dan setara. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir dari perjanjian, tetapi juga mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Keadilan dalam hukum perjanjian dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari

<sup>45</sup>Ramadani Islami Putri, Tanggung Gugat Bagi Agen Asuransi Terhadap Perbuatan Miss Selling yang dilakukan kepada Tertanggung, [https://erepository.uwks.ac.id/18083/9/Rahmadani%20Islami%20Putri\\_20300058\\_JURNAL%20S KRIPSI.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/18083/9/Rahmadani%20Islami%20Putri_20300058_JURNAL%20S KRIPSI.pdf), diakses pada tanggal 24 Januari 2025

<sup>46</sup>Mia Rasmiaty, Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa : Integrasi Nilai Itikad Baik dalam praktik Asuransi, *Unes Law Review* Vol.6 No.(3), (2024), hal.65

hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik. Prinsip kepatutan dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) sangat penting dalam konteks pembuatan perjanjian. Prinsip ini mengharuskan adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, jika suatu perjanjian tidak mempertimbangkan prinsip kepatutan, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya, asas keadilan berperan penting dalam mencegah eksploitasi dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak.<sup>47</sup> Misalnya, dalam transaksi jual beli, keadilan harus tercermin dalam kesetaraan hak atas barang yang diperdagangkan serta kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Asas keadilan dalam perjanjian sangat diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara para pihak. Dengan menerapkan asas-asas hukum yang mendukung keadilan bagi para pihak, diharapkan setiap perjanjian dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Namun, banyak agen asuransi PT. Prudential Life Assurance yang mengeluhkan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas. Praktik ini menunjukkan adanya

---

<sup>47</sup> Anam, Syaiiful, Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah Vol.2 No.(1)*, 2021, hal. 50

pelanggaran terhadap hak agen asuransi untuk mendapatkan perlindungan hukum

Perjanjian keagenan PT. Prudential Life Assurance seringkali bersifat sepihak, di mana perusahaan memiliki kendali penuh atas isi perjanjian tanpa memberikan ruang bagi agen untuk bernegosiasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengharuskan kontrak dibuat secara sukarela oleh para pihak

Secara keseluruhan, kedudukan agen asuransi PT. Prudential Life Assurance dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban melindungi hak-hak agen. Perjanjian keagenan yang bersifat sepihak, kurangnya sertifikasi agen, dan dominasi prinsipal dalam hubungan kontraktual menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Tanpa perbaikan, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi agen asuransi dan nasabah atau pemegang polis.

Salah satu alasan mengapa agen asuransi tidak dapat dijadikan turut tergugat adalah adanya prinsip vicarious liability (tanggung jawab perusahaan atas tindakan agen asuransi), yang mengatur bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen selama agen bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Vicarious liability atau tanggung gugat pengganti adalah sebuah konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan orang lain, biasanya dalam konteks hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya.

Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus di mana seorang majikan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan mereka saat menjalankan tugas pekerjaan.

Di Indonesia, prinsip *vicarious liability* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1367. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungannya, seperti karyawan atau agen. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perusahaan sebagai pemberi kuasa bertanggung jawab atas tindakan agen yang dilaksanakan dalam menjalankan tugas. Namun, jika tindakan agen di luar batas kewenangan atau wewenang yang diberikan, maka perusahaan asuransi tetap tidak bertanggung jawab, sementara agen yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Untuk menerapkandoktrin ini, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi;

1. Hubungan antara Pihak, terdapat hubungan hukum antara pihak yang bertanggung jawab (majikan) dan pihak yang melakukan kesalahan (karyawan).
2. Kaitan dengan Pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh karyawan harus berkaitan dengan tugas atau ruang lingkup pekerjaan mereka

*Vicarious liability* juga merupakan pengecualian dari asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban

tidak bergantung pada adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika seorang karyawan melakukan tindakan kriminal saat menjalankan tugasnya, majikan dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut.

Prinsip *vicarious liability* berfungsi untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian akibat tindakan orang lain dalam konteks hubungan kerja. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan ada keadilan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban tindakan melawan hukum.

Agen asuransi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait pengesahan polis atau penolakan klaim. Dalam praktek asuransi, agen asuransi hanya berperan sebagai penyambung lidah atau perantara antara nasabah dan perusahaan asuransi, yang bertugas menjelaskan produk dan melakukan pemasaran. Oleh karena itu, segala masalah yang muncul terkait dengan klaim atau interpretasi polis adalah tanggung jawab perusahaan asuransi, bukan agen asuransi. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa hanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedudukan agen dalam konteks hukum perdata menegaskan bahwa mereka tidak dapat dijadikan turut tergugat atas tindakan yang dilakukan atas nama prinsipal. Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan bagi agen dan tanggung jawab prinsipal, serta memastikan bahwa hubungan keagenan

tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu alasan penting mengapa agen asuransi tidak dapat dijadikan turut tergugat adalah bahwa agen asuransi tidak terlibat dalam proses pembayaran klaim. Dalam kasus sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi mengenai klaim, perusahaan asuransi bertanggung jawab penuh untuk melakukan mengevaluasi dan membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis. Dalam hal ini agen asuransi hanya berfungsi untuk memberikan informasi mengenai produk yang dijual dan tidak terlibat dalam proses penilaian atau keputusan mengenai klaim. Oleh karena itu, agen asuransi tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas keputusan klaim yang diambil oleh perusahaan asuransi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara, meskipun agen asuransi bertindak atas nama perusahaan, agen asuransi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan polis asuransi atau klaim. Keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan perusahaan asuransi, yang bertanggung jawab atas penerbitan polis, penolakan klaim, atau perubahan ketentuan polis. Oleh karena itu, agen asuransi tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil oleh perusahaan asuransi terkait hak-hak nasabah.

Agan asuransi tidak dapat dijadikan turut tergugat dalam perkara antara nasabah dan perusahaan asuransi, kecuali jika terbukti ada tindakan agen yang secara langsung melanggar hukum, seperti memberikan informasi

yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai perantara yang bekerja atas nama perusahaan, agen tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait polis atau klaim, yang sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berhubungan dengan klaim atau interpretasi polis harus diarahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab secara hukum.

